

**KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH  
TANGGA PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**FAHRURROZI IMAN JAYADI SYAHID**

**D1A018091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH**  
**TANGGA PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PERUNDANG-**  
**UNDANGAN**

**JURNAL ILMIAH**





**OLEH:**

**FAHRURROZI IMAN JAYADI SYAHID**

**D1A018091**

**Menyetujui,**  
**Dosen Pembimbing Pertama,**

  
  
**Dr. Chrisdianto Eko Purnomo SH., MH.**  
**NIP. 197809122003121001**

# **KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PERUNDANG- UNDANGAN**

**FAHRURROZI IMAN JAYADI SYAHID**

**D1A 018091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Penelitian dengan judul kedudukan AD/ART partai politik dalam sistem Perundang undangan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan kedudukan AD/ART partai politik dalam sistem Perundang undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat dua Peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang AD/ART partai politik, termuat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. AD/ART partai politik berkedudukan bukan sebagai Peraturan Perundang undangan karena tidak memenuhi unsur unsur Peraturan Perundang undangan, AD/ART Parpol hanya sebagai suatu materi muatan yang didelegasikan oleh Undang Undang Partai Politik.

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Kedudukan, AD/ART Parpol, Sistem Perundang undangan.*

## **LEGAL STANDING OF THE STATUTES AND BYLAWS OF POLITICAL PARTIES IN THE LEGISLATION SYSTEM**

**FAHRURROZI IMAN JAYADI SYAHID**

**D1A 018091**

**Faculty of Law  
Mataram University**

## **ABSTRACT**

*The study title, the position of AD/ART of political parties in the system of laws and regulations, aims to determine the arrangement and status of AD/ART of political parties in the system of rules and regulations. The research method used is the normative research method. Based on the results of the study, it is already known that there are two laws and regulations that regulate political party AD/ART, contained in Act Number 2 of 2011 concerning Political Parties and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 34 of 2017. The AD/ART of political parties does not serve as a statutory regulation because it does not fulfill the elements of statutory rules, the AD/ART of political parties are only content material delegated by the law on political parties.*

**Keywords:** *Arrangement, Position, Political Party AD/ART Political Party, Legislation System.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam perjalanannya sejak era reformasi, Indonesia telah banyak mengalami perubahan terutama dalam hal demokratisasi. Diantaranya adalah amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama Negara yang menjalankan sistem demokrasi. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi mengharuskan keberadaan suatu partai politik, karena penting untuk menciptakan suasana berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pentingnya keberadaan partai politik di Indonesia mengharuskan setiap langkahnya berdasarkan filosofi adanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun keberadaan partai politik pada saat ini sering kali tidak sejalan dari tujuan dan cita-cita yang hendak di capai bersama. Partai politik yang sejatinya bertindak atas nama rakyat namun pada kenyataannya saat ini justru berjuang hanya untuk kepentingan para elit partai politiknya saja, sehingga tidak mengherankan saat ini banyak konflik yang terjadi semata-mata untuk mencari kepentingan pribadi berupa kekuasaan, akibatnya menyebabkan timbulnya berbagai macam konflik dalam internal partai. Salah satunya masih hangat ditelinga ketika kader Partai Demokrat yang dipecat oleh ketua umumnya, kemudian melakukan

permohonan *judicial review* terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KEMENKUMHAM RI menjadi termohon selaku lembaga yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2021 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 14 September 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020.<sup>1</sup>

Selanjutnya pada tanggal 9 November 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang pada intinya permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat tidak dapat diterima. Adapun dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a) AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan
- b) Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 39 P/HUM/2021*, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

- c) tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, menjelaskan bagaimana kedudukan dari AD/ART partai politik sebagai objek *judicial review* di Mahkamah Agung. Namun demikian, berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim pada huruf (c) di atas dalam memberikan putusan tentang *judicial review* AD/ART Partai Demokrat, terdapat kontradiksi tentang AD/ART Parpol sebagai suatu produk hukum yang dibentuk atas dasar delegasi Undang Undang Parpol atau tidak ketika melihat Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

*“Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART”*

Bunyi pasal di atas mencerminkan suatu pendelegasian dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kepada AD/ART untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik. Oleh karenanya perlu untuk dilakukan analisis kembali tentang bagaimana sebenarnya pengaturan dan kedudukan AD/ART partai politik dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan AD/ART Partai Politik dalam Sistem Perundang-undangan

Suatu partai politik tentu tidak berjalan dengan sembarangan, terdapat suatu substansi hukum yang menjadi acuan berjalannya partai politik, segala bentuk aturan bagi seluruh anggota partai politik dan tentang cara atau bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi, dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik tertuang didalam sebuah substansi yang disebut dengan AD/ART partai politik. AD/ART merupakan konstitusi bagi setiap badan hukum.<sup>3</sup> Badan-badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, organisasi masyarakat, dan termasuk partai politik memerlukan AD/ART. Sebab, AD/ART berlaku sebagai hukum dasar yang mengikat dengan didasarkan atas kekuasaan atau prinsip kedaulatan yang dianut oleh suatu badan hukum.<sup>4</sup> Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan sebuah aturan dasar yang mengatur tujuan, cita-cita, identitas, status, keanggotaan, tata hubungan antar anggota, kelembagaan, dan aturan kerumahtanggaan suatu organisasi. Ketiadaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam suatu organisasi merupakan tanda bahwa suatu kumpulan tersebut tidak mempunyai orientasi yang jelas. Sehingga kegiatannya pun tidak mempunyai arah dan tidak dapat dikatakan perkumpulan atau organisasi yang baik.

Pentingnya keberadaan AD/ART bagi partai politik menjadikan keberadaan AD/ART harus jelas diatur keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Adapun pengaturan terkait dengan AD/ART Parpol dalam Peraturan Perundang-undangan termaktup di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Dalam keseluruhan norma/pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditemukan ada 13 Pasal yang menyebutkan serta mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang partai politik kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Adapun 13 Pasal tersebut yaitu Pasal 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 42, dan Pasal 51.

Sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, mengatur tentang perubahan AD/ART partai politik di dalam BAB III, yang dapat ditemukan dalam Pasal 10, 12, 13, 14 dan Pasal 18.

## **B. Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Sistem Perundang-undangan**

Adanya Permohonan *judicial review* terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga di Mahkamah Agung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi termohon selaku lembaga yang



mengesahkan AD/ART Partai Demokrat. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2021 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 14 September 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H- 09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020.

Namun permohonan *judicial review* tersebut tidak dapat diterima oleh hakim Mahkamah Agung. Hal tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat khususnya pemerhati hukum terkait dengan bagaimana kedudukan dari AD/ART Partai Politik. Maka dari itu, di bawah ini akan dibahas bagaimana kedudukan dari AD/ART Parpol pasca adanya Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021 dan kedudukan dari AD/ART partai politik di dalam sistem Perundang undangan.

### **1. Kedudukan AD/ART Parpol dalam Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021**

Permohonan *judicial review* AD/ART Partai Demokrat yang diajukan pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a) AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan;

- b) Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- c) tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pendapat hakim di atas jika kita kaitkan dengan bunyi Pasal sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

*“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.*

Berdasarkan bunyi pasal di atas, penyusun dapat menganalisis unsur unsur dari Peraturan Perundang undangan pada pasal di atas jika dikaitkan dengan AD/ART partai politik sebagai berikut:

- a) Merupakan aturan tertulis

Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang selanjutnya disebut UU PPP adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) dan menurut Pasal 8 ayat (1).

2) Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.<sup>5</sup> Sedangkan AD/ART Partai politik tidak ditempatkan di lembaran resmi manapun.

b) Memuat norma hukum yang mengikat secara umum

Sejatinya norma hukum yang terdapat didalam suatu Peraturan Perundang undangan harus mengikat secara umum yang melibatkan orang banyak dan tidak terfokus pada hal tertentu yang bersifat internal dalam ruang lingkup yang kecil. Namun jika melihat norma yang ada dalam AD/ART partai politik, normanya hanya mengatur tentang internal partai politik dan tidak mengikat secara umum.

c) Dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang.

Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dalam hal ini seperti diketahui bahwa Lembaga Legislatif merupakan Lembaga yang memiliki

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, 1987, Bandung, hlm. 13.

fungsi legislasi atau membentuk dan mengesahkan Undang Undang bersama dengan pejabat eksekutif. Adapun pejabat lain yang berwenang membentuk Peraturan Perundang undangan disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

- d) Proses pembentukannya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis tidak ada prosedur pembentukan AD/ART partai politik yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang undangan. sehingga AD/ART tidak dapat memenuhi unsur ini untuk dikatakan sebagai suatu Peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa AD/ART parpol berkedudukan bukan sebagai suatu Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa AD/ART Parpol tidak memenuhi unsur unsur Peraturan Perundang undangan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. AD/ART Parpol merupakan suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh partai politik yang merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan hukum serta hanya berlaku mengikat bagi anggota dan pengurus partai politik itu saja.

## **2. Kedudukan AD/ART Parpol dalam Sistem Perundang Undangan**

Berdasarkan perspektif teori Perundang undangan, perlimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pembentuk Undang Undang kepada

lembaga lain atau peraturan dibawahnya untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan Undang Undang tertentu disebut dengan *delegation of the rule making power*. Peraturan Perundang-undangan pada umumnya tidak memuat ketentuan pengaturannya secara rinci atau mendetail, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dibuat pengaturan lebih lanjut dalam suatu perangkat hukum Peraturan Perundang-undangan sejenis atau yang lebih rendah. Perintah suatu Peraturan Perundang-undangan untuk membuat pengaturan lebih lanjut kepada lembaga/badan dalam bentuk perangkat hukum sejenis atau perangkat hukum yang lebih rendah dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, Perintah untuk membentuk ketentuan lebih lanjut dalam ilmu Perundang-undangan disebut pelimpahan kewenangan atau pendelegasian.<sup>6</sup>

Berdasarkan “doktrin dua wajah” dari Adolf Merkel, menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu memiliki dua kedudukan, di mana ia bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, sekaligus menjadi dasar bagi aturan yang lebih rendah. Dalam konteks ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik bersandar pada UU Parpol sebagai peraturan yang lebih tinggi, dan menjadi dasar bagi setiap keputusan dan regulasi partai sebagai aturan yang lebih rendah.<sup>7</sup> Selain itu ketika kita mencoba tidak mengamini hadirnya AD/ART merupakan delegasi dari Undang

---

<sup>6</sup> Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation*, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 - April 2012 diakses pada tanggal 9 september 2022 pukul 12:04, hlm. 123.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Undang Parpol sebagai suatu materi muatan dari Undang Undang yang lebih tinggi, tidak ada formula lain ataupun peraturan lain yang menjadi perpanjangan tangan UU Parpol untuk mengatur ruang lingkup internal partai sampai saat ini selain daripada AD/ART Parpol sebagai aturan tertinggi yang mengatur ruang lingkup internal partai politik.

Hal yang mendukung juga disampaikan oleh Fahri Bachmid bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik adalah suatu bentuk peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik atas dasar pendelegasian oleh Undang-Undang, dan pemberlakuan serta perubahannya memerlukan syarat adanya pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dengan sendirinya norma yang dibentuk di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu, baik formil maupun materilnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Ashiddique, Peraturan tertulis dapat juga dikategorikan dalam 4 (empat) macam yaitu:<sup>9</sup>

- a) Peraturan yang bersifat umum, yaitu berlaku umum bagi siapa saja dan bersifat abstrak karena tidak menunjuk kepada hal atau peristiwa atas kasus konkrit yang sudah ada sebelum peraturan tersebut ditetapkan.
- b) Peraturan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek yang diaturnya, yaitu berlaku bagi subjek hukum tertentu;
- c) Peraturan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di dalam wilayah lokal tertentu;
- d) Peraturan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Jimly Ashiddique, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.

Berdasarkan pengkategorian yang dilakukan oleh Jimly di atas, AD/ART Partai politik dapat masuk kepada kategori yang terakhir, yaitu peraturan yang bersifat khusus karena daya ikat materinya yang berlaku secara internal.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa AD/ART Partai politik bukan sebagai suatu Peraturan Perundang undangan dan tidak termasuk dalam hierarki Perundang undangan, karena AD/ART partai politik tidak memenuhi unsur unsur yang ada untuk bisa disebut sebagai suatu Peraturan Perundang undangan sebagaimana yang telah penyusun jabarkan di atas. Namun AD/ART Parpol merupakan bagian dari partai politik sebagai suatu materi muatan yang bersumber dari pendelegasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang tujuannya untuk mengatur lebih lanjut segala ruang lingkup yang ada di internal partai politik.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan AD/ART partai politik dalam sistem Perundang undangan hanya diatur oleh dua Peraturan Perundang undangan, yaitu di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dapat ditemukan pada pasal 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 42, dan 51. Selain itu pengaturan AD/ART partai politik khususnya terkait dengan perubahan AD/ART partai politik dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang dapat ditemukan pada BAB III yakni pada Pasal 10, 12, 13, 14, dan 18 .
2. AD/ART partai politik berkedudukan bukan sebagai Peraturan Perundang undangan dikarenakan tidak memenuhi unsur unsur untuk dikatakan sebagai suatu Peraturan Perundang undangan, hanya saja AD/ART Parpol sebagai suatu materi muatan yang didelegasikan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik memiliki kedudukan yang utama dalam organisasi partai politik dan menjadi sumber hukum tertinggi bagi anggota dan dalam pengambilan keputusan oleh partai.



## **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang AD/ART partai politik yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Permenkumham Nomor 34 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, menjadikan partai politik yang ada di Indonesia haruslah tunduk dan lebih taat pada Peraturan Perundang undangan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
2. DPR dan Presiden sebaiknya merevisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan menambahkan Pasal yang mengatur tentang pengujian AD/ART partai politik secara internal jika bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan berkaitan dengan formil maupun materilnya. Sehingga kedepannya tidak terjadi kekosongan ataupun kekaburan norma hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, jurnal.**

Bagir Manan, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation*, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 - April 2012.

### **Peraturan Perundang undangan, Putusan.**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. LNRI No. 8 Tahun 2011.

Kemenkumham, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik*.

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec41ce2a6fbc09575303933303237.html> pada tanggal 4 Januari 2022.